

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 132 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Perhubungan Udara tanggal 1 Maret 1965 No. P.37/2/15-U ;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan hidjrahnja dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Negara Republik Indonesia menduduki tempat yang lebih penting diantara negara-negara The New Emerging Forces ;
- b. bahwa kepada Departemen Perhubungan Udara diberikan tugas untuk ikut serta setjara aktif dalam mengintensipkan hubungan dengan negara-negara NEFOS yang berarti harus mengintensipkan hubungan didalam maupun keluar Negeri ;
- c. bahwa berhubung dengan tugas tersebut, dipandang perlu untuk memperkuat organisasi pimpinan Departemen Perhubungan Udara ;
- d. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu untuk menambah jumlah Pembantu Menteri pada Departemen Perhubungan Udara dengan seorang Pembantu Menteri Urusan Khusus, Perentjanaan Pembangunan, Research dan Keilmiah, serta mengadakan pergantian tugas diantara para Pembantu Menteri ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden tgl. 7 Djanuari 1963 No.1/M Tahun 1963 (No. urut 44) ;
2. Keputusan Presiden tgl. 31 Oktober 1964 No.277 Tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini :

PERTAMA

: Membebaskan dengan hormat

1. Ir. SUTOMO ADISASMITO, dari djabatannja sebagai Pembantu Menteri Urusan Administrasi,
2. Ir. S U G O T O, dari djabatannja sebagai Pembantu Menteri Urusan Perusahaan-Perusahaan Negara,

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa mereka selama memangku djabatan masing-masing.

KEDUA

: Mengangkat

1. Ir. SUTOMO ADISASMITO sebagai Pembantu Menteri Urusan Perusahaan-Perusahaan Negara,
2. Ir. S U G O T O sebagai Pembantu Menteri Urusan Khusus, Perentjanaan Pembangunan, Research dan Keilmiah,
3. Sdr. MASKURI NURBAMBANG sebagai Pembantu Menteri Urusan Administrasi,

dengan ketentuan, bahwa djika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan seperlunya.

SALINAN .....

HARAP KEMBALI  
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN


SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
5. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
6. Direktorat Penerbangan Sipil,
7. Direktorat Meteorologi dan Geofisik,
8. P.N. Garuda Indonesian Airways,
9. P.N. Merpati Nusantara,
10. P.N. Tjandradimuka,
11. P.N. Angkasa Pura Kemajoran,
12. Ketua Badan Pimpinan Umum Perhubungan Udara.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 20 Mei - 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.